



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 59

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang komunikasi dan informatika di Daerah, perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang komunikasi dan informatika secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan dan menerapkan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR
DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 September 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 59

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 59 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
I	Pelaksanaan diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :			
		a. media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali per tahun	-	2014
		b. media baru seperti website (media online);	setiap hari	-	2014
		c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali per tahun	-	2014
		d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya; dan/atau	12 kali per tahun setiap kecamatan	-	2014
e. media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	12 kali per tahun	-	2014		

II	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan.	50 %	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada.}} \times 100\%$	2014
----	---	---	------	--	------

Wates, 9 September 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. HASTO WARDOYO